

ABSTRAK

Putri Ayu Wulandari (1920210065) “Kajian Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran Gaji Konten Kreator Dalam Aplikasi TikTok Di Desa Wonorejo Karanganyar Demak”.

Pada masa ini banyak orang menggunakan aplikasi TikTok, bukan hanya sebagai hiburan saja tapi juga menjadi sarana mencari penghasilan. Seperti para konten kreator atau influencer TikTok yang memanfaatkan kepopularitasannya untuk menyewakan jasa dalam mempromosikan produk atau biasa disebut dengan istilah endorsment. Banyak pembisnis yang menggunakan metode ini karena cukup berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan produknya. Tetapi tidak semua konten kreator atau influencer memperhatikan transaksi yang mereka lakukan, apakah sudah sesuai dengan hukum secara Islam atau belum, banyak dari mereka melakukan transaksi hanya memperhatikan keuntungan, bahkan banyak dari mereka kurang memperhatikan sah tidaknya transaksi tersebut. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk meneliti bagaimana proses adanya sistem transaksi dalam kerjasama antara produsen dengan konten kreator TikTok, yang berlokasi di Wonorejo Karanganyar, Demak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dimana peneliti terjun langsung untuk mendapatkan data-data lapangan dari sumber mengenai mekanisme pemberian jasa pada konten kreator aplikasi TikTok. Jenis pendekatan yang peneliti gunakan yaitu kualitatif deduktif, kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deduktif baik tertulis maupun lisan dari konten kreator aplikasi TikTok. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang digunakan oleh produsen dengan konten kreator TikTok yaitu akad ijarah. Proses kerjasama yang dilakukan oleh produsen dan konten kreator TikTok merupakan bentuk kerjasama menyewa jasa konten kreator TikTok dalam mempromosikan produknya. Tujuannya agar produk dari masing-masing produsen lebih banyak dikenal orang dan mengundang banyak ketertarikan konsumen untuk membelinya. Dalam tahapan untuk mencapai syarat sah berakad, diharuskan terpenuhinya rukun dan syarat akad ijarah. Sehingga kerjasama yang dilakukan antara Produsen dan konten kreator Tiktok untuk memperoleh penghasilan telah sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarahnya.

Kata Kunci : *Fiqih Muamalah, Konten Kreator, Aplikasi TikTok*